



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka untuk tertib, terarah dan memiliki kejelasan tujuannya diperlukan tata kelola Pemerintahan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan semakin meningkatnya dinamika masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa perlu melakukan penataan Desa melalui Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
5. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.
8. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
13. POLRI adalah Polisi Republik Indonesia.
14. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun dan Pelaksana Teknis sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
15. Dusun atau dengan sebutan lain adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

18. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat dengan APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
26. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
28. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
29. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
30. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang berpengaruh dan ditokohkan oleh masyarakat di lingkungannya karena posisi, kedudukan dan kemampuannya yang diakui dan diikuti oleh masyarakat di lingkungannya antara lain tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda.
31. Hari kerja adalah hari pelaksanaan tugas bagi unsur penyelenggara Pemerintahan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan pemerintahan Desa berasaskan :

- a. rekognisi;
- b. subsidiaritas;
- c. keberagaman;
- d. kebersamaan;
- e. kegotongroyongan;
- f. kekeluargaan;
- g. musyawarah;
- h. demokrasi;
- i. kemandirian;
- j. partisipasi;
- k. kesetaraan;
- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan.

Pasal 3

Pengaturan Desa bertujuan :

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, budaya masyarakat Desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 4

Desa berkedudukan di wilayah Daerah.

BAB IV
PENATAAN DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan
 - e. meningkatkan daya saing Desa.
- (4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembentukan;
 - b. penggabungan;
 - c. penghapusan;
 - d. perubahan status; dan
 - e. penetapan Desa.

Bagian Kesatu
Pembentukan Desa

Pasal 6

- (1) Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa serta kemampuan dan potensi Desa.
- (4) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;

- b. jumlah penduduk paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
 - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
 - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - g. sarana dan prasarana bagi Pemerintah Desa dan pelayanan publik; dan
 - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, tunjangan lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Rukun Tetangga dan Rukun Warga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
- (6) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Desa persiapan.
- (7) Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk.
- (8) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (9) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 7

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dibahas oleh BPD induk dalam musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan BPD yang ditandatangani pimpinan dan anggota BPD dengan melampirkan berita acara kesepakatan.

- (3) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani Kepala Desa induk, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, tokoh wanita dan lembaga swadaya masyarakat.
- (4) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran Desa.
- (5) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), membentuk tim pembentukan Desa persiapan.
- (2) Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur pemerintah daerah kabupaten yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
 - b. camat atau sebutan lain; dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim pembentukan Desa persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa persiapan.
- (5) Dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, bupati menetapkan peraturan bupati tentang pembentukan Desa persiapan.

Pasal 11

Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.

Pasal 12

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) kepada Gubernur untuk mendapatkan surat yang memuat kode register Desa persiapan.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Bupati untuk mengangkat Pejabat Kepala Desa persiapan.
- (3) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil untuk masa jabatan paling lama 1

(satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.

- (4) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi :
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar Desa.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penjabat Kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 13

- (1) Penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) kepada Kepala Desa induk dan Bupati melalui camat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali untuk menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (3) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan Desa persiapan layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa persiapan menjadi Desa untuk dibahas bersama dengan DPRD.
- (4) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan Desa persiapan tidak layak menjadi Desa, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
- (5) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil dievaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) disetujui, Bupati melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua) puluh hari.
- (2) Dalam hal hasil dievaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) ditolak Rancangan Peraturan Daerah tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Bupati tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah dalam jangka waktu 20 (dua) puluh hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 15

- (1) Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan Kode Desa dari Menteri yang membidangi Desa.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

Pasal 16

- (1) Penetapan nama Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berasal dari usulan masyarakat Desa calon Desa pemekaran.
- (2) Usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan dalam berita acara yang ditandatangani Kepala Desa induk, pimpinan BPD induk, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, tokoh wanita dan lembaga swadaya masyarakat calon Desa pemekaran.

Bagian Kedua Penggabungan

Pasal 17

- (1) Pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme :
 - a. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa;
 - b. hasil musyawarah Desa dari setiap Desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan Desa;
 - c. hasil kesepakatan musyawarah Desa ditetapkan dalam keputusan bersama BPD;
 - d. keputusan bersama BPD juga ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan; dan

e. para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Desa kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.

(3) Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pembentukan Desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari 2 (dua) atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa baru.

Bagian Ketiga Perubahan Status Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 19

Perubahan status Desa meliputi :

- a. Desa menjadi Kelurahan; dan
- b. Kelurahan menjadi Desa.

Paragraf 2 Desa menjadi Kelurahan

Pasal 20

- (1) Desa dapat berubah status menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan lembaga masyarakat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang dituangkan ke dalam bentuk Keputusan.
- (3) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (4) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (6) Dalam hal Bupati menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.

Pasal 21

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 22

- 1) Perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa setempat.
- 2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
- 3) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
- 4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
- 5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- 6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
- 7) Dalam hal bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan, bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kabupaten mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten untuk dibahas dan disetujui bersama.
- 8) Pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Pengisian jabatan lurah dan perangkat Kelurahan berasal dari Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penetapan penghargaan atau besaran pesangon sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Seluruh Aset, barang/kekayaan milik Desa dan sumber-sumber pendapatan Desa yang berubah menjadi Kelurahan menjadi kekayaan Pemerintah Daerah.
- (2) Aset, barang/kekayaan milik Desa dan sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan untuk kepentingan masyarakat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pendanaan sebagai akibat perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 3

Kelurahan menjadi Desa

Pasal 25

- (1) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat pedesaan.
- (2) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi Kelurahan.
- (3) Perubahan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi karakteristik persyaratan yang ditentukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KEWENANGAN DESA

Pasal 26

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Pasal 27

Kewenangan Desa meliputi :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan

- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 29

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa

Pasal 32

Penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Bagian Kedua
Kepala Desa

Paragraf 1

Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban

Pasal 33

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
 - d. menetapkan peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.

- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar Pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak :
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lain yang sah serta mendapat jaminan kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. mentaati dan menegakkan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola keuangan dan aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;

- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Paragraf 2
Larangan Kepala Desa

Pasal 34

Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga
Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 35

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten.

- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa ;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (4) Pemilihan Kepala Desa bergelombang dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Tahapan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 36

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. pemungutan suara;
- d. Penetapan;

Paragraf 3
Persiapan

Pasal 37

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, diawali pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir dengan tembusan Bupati dan Camat.

Pasal 38

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Masa tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten berakhir sampai seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa selesai.

Pasal 39

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Dalam hal BPD tidak membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperpanjang paling lama 3 x 24 jam.
- (3) Apabila dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa, dilaksanakan Musyawarah Desa untuk membentuk Panitia dan selanjutnya Panitia yang terbentuk diambil sumpah/janji.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (6) Sebelum memangku jabatannya, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan sumpah/janji yang dipandu oleh unsur Pimpinan BPD atau Pimpinan Musyawarah Desa.
- (7) Sumpah/Janji Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan mematuhi tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan serta tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai panitia pemilihan Kepala Desa akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan Kepala Desa dan tegaknya demokrasi."

Pasal 40

- (1) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa diangkat dan diberhentikan oleh BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal Keputusan BPD ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masa tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa berakhir sampai seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa selesai.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 41

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dengan mencatat data pemilih dalam daftar pemilih.
- (2) Data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. nama lengkap;
 - b. status perkawinan;
 - c. tempat dan tanggal lahir/umur;
 - d. jenis kelamin; dan
 - e. alamat tempat tinggal.
- (3) Pengisian data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan ketentuan persyaratan calon pemilih, yaitu :
 - a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan paling kurang 6 (enam) bulan terakhir terhitung sampai saat pemungutan suara yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk;
 - b. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa atau sudah/pernah menikah, dibuktikan dengan akta kelahiran dan/atau akta nikah;
 - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - d. nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya.
- (4) Jika pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari 1 (satu) surat bukti otentik yang berbeda mengenai usia pemilih, yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan lebih dahulu.
- (5) Setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai pemilih berhak menggunakan hak pilihnya dan tidak dapat diwakilkan.
- (6) Penduduk desa yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai Calon Pemilih oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.

Pasal 42

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
- (4) Bilamana jumlah TPS lebih dari 1 (satu), Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada masing-masing TPS.
- (5) Tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah :
 - a. mengumumkan dan menempelkan DPT dan Daftar Calon Kepala Desa di TPS;
 - b. menyerahkan DPT kepada saksi yang hadir di TPS;
 - c. melaksanakan pemungutan suara di TPS;
 - d. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara.
 - e. membuat berita acara pelaksanaan pemungutan suara dan catatan pelaksanaan pemungutan suara; dan
 - f. mengirim dan menyerahkan kotak suara hasil pemungutan suara dalam keadaan tersegel dan berita acara pelaksanaan pemungutan suara serta catatan pelaksanaan pemungutan suara dalam amplop tertutup dan seluruh kelengkapan peralatan pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
 - g. melaporkan pelaksanaan pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.

Pasal 43

Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Pembiayaan pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan APB Desa.
- (2) Pembiayaan dari APB Desa digunakan untuk membantu kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 45

- (1) Perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.

- (2) Perencanaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses verifikasi oleh Panitia tingkat Kabupaten.
- (3) Persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dari Bupati disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dan dapat dilimpahkan kepada Camat setempat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penyaluran pembiayaan pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pencalonan

Pasal 46

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort setempat;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah yang dilegalisir dari instansi yang berwenang;
 - f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 - h. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/surat keterangan Pemerintah Desa setempat;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat desa, bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang lebih dari 2 (dua) kali;

- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;
 - l. berbadan sehat, bebas dari penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang lainnya dan HIV/AIDS yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;
 - m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 - n. tidak sedang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat;
 - o. lulus ujian akademis yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten; dan
 - p. dapat membaca Kitab Suci sesuai agama yang dianutnya.
- (2) Jika pada saat pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ditemukan lebih dari 1 (satu) surat bukti otentik yang berbeda mengenai usia Bakal Calon, yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti otentik yang dikeluarkan lebih dahulu.

Pasal 47

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Bupati menerima pemberitahuan secara tertulis dari yang bersangkutan tentang pencalonan diri kembali sebagai Kepala Desa.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (5) Apabila terdapat kekosongan jabatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bupati menunjuk Pegawai Negeri Sipil di lingkup Kecamatan setempat berdasarkan usulan Camat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan berakhirnya masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan/atau TNI/POLRI yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pembina Kepegawaian dan/atau atasan TNI/POLRI yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil dan/atau TNI/POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil dan/atau TNI/POLRI lainnya.

Pasal 49

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Kepala Desa menerima pemberitahuan secara tertulis dari yang bersangkutan tentang pencalonan sebagai Kepala Desa.
- (3) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 50

- (1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masyarakat melalui alat peraga yang dipasang di tempat umum pada masing-masing dusun atau melalui media lain yang mudah diakses oleh masyarakat desa.
- (3) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan di Balai Desa yang merupakan Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa pada jam yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (6) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati menunjuk dan mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diutamakan dari wilayah kecamatan setempat atas usulan Camat.

Pasal 51

- (1) Penelitian dan klarifikasi berkas Bakal Calon Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa pada saat melakukan proses pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Berdasarkan hasil Penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten melakukan ujian akademis.
- (3) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, maka panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa menetapkan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.

- (5) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Camat paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 52

- (1) Apabila terdapat 2 (dua) Calon Kepala Desa telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) dan salah seorang meninggal dunia, maka untuk memenuhi Calon Kepala Desa minimal 2 (dua) orang, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ditunda dan dilakukan proses ulang sesuai tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Proses ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang baru.

Pasal 53

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dilarang mengundurkan diri.
- (2) Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri, secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri.
- (3) Dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan dukungan suara terbanyak, dianggap batal dan selanjutnya calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua sebagai calon terpilih.

Pasal 54

- (1) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6), Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
- (2) Penetapan calon pemilih dalam DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dan Calon Kepala Desa serta diumumkan di tempat umum pada masing-masing dusun atau melalui media lain yang mudah diakses oleh masyarakat desa.
- (3) Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dan Calon Kepala Desa serta diumumkan di tempat umum pada masing-masing dusun atau melalui media lain yang mudah diakses oleh masyarakat desa.

Pasal 55

- (1) Perubahan Daftar Pemilih Tetap dapat dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dengan berdasarkan kepada data-data dan bukti-bukti sah yang diajukan oleh Calon Pemilih.
- (2) Perubahan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dan para Calon Kepala Desa.

- (3) Penetapan Perubahan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum masa tenang yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum dimulainya masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) yang dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (2) Pengaturan jadwal dan lokasi kampanye untuk masing-masing calon Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dengan mempertimbangkan kesempatan yang sama bagi masing-masing calon Kepala Desa berdasarkan prinsip keadilan dan musyawarah mufakat yang ditetapkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dan para calon Kepala Desa.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 58

Dalam pelaksanaan kampanye dilarang melakukan kegiatan :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;

- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

Pasal 59

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa berupa :

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain dan/atau mengganggu ketertiban umum dan/atau merugikan kepentingan calon yang lain.

Pasal 60

- (1) Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja .
- (2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para calon kepala desa dilarang melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa berhak menghentikan semua kegiatan kampanye yang dilakukan dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa membersihkan/melepas seluruh atribut/alat peraga kampanye Calon Kepala Desa yang masih berada di tempat umum.

Paragraf 5

Pemungutan Suara

Pasal 61

- (1) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa masing-masing Calon Kepala Desa menugaskan atau menunjuk 2 (dua) orang sebagai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), masing-masing Calon Kepala Desa menugaskan atau menunjuk 2 (dua) orang sebagai saksi dalam pemungutan suara di masing-masing TPS.
- (3) Selain saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing Calon Kepala Desa menugaskan atau menunjuk 2 (dua) orang sebagai saksi dalam penghitungan suara.

- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pemilih yang terdaftar di desa setempat.
- (5) Penugasan atau penunjukan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) wajib mematuhi tata tertib pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
- (5) Ketidakhadiran saksi pada saat pelaksanaan pemungutan dan/atau penghitungan suara pemilihan Kepala Desa, tidak mempengaruhi keabsahan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 62

Pemungutan suara dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 63

Untuk kelancaran pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa memfasilitasi penyediaan :

- a. Papan Pengumuman yang memuat nama-nama Calon Kepala Desa sesuai dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Calon yang berhak dipilih, berikut foto dan nomor, ditempatkan sedemikian rupa di lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- b. Foto dan nomor urut Calon yang ditempatkan pada tempat-tempat umum lainnya sehingga mudah dilihat oleh masyarakat desa;
- c. Surat Suara yang memuat foto Calon Kepala Desa yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, sebagai tanda surat suara yang sah;
- d. 1 (satu) Kotak Suara atau lebih yang besarnya disesuaikan kebutuhan berikut kuncinya;
- e. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara yang diatur sedemikian rupa sehingga menjamin sifat kerahasiaan para pemilih;
- f. alat pencoblos dari logam dan bantalan yang disediakan di dalam bilik suara;
- g. tinta hitam sebagai bukti telah memberikan hak suara;
- h. 1 (satu) atau lebih papan tulis untuk mencatat perolehan suara Calon Kepala Desa, ditempatkan sedemikian rupa sehingga pencatatan mudah dilihat terutama oleh saksi dan masyarakat umum;
- i. blanko Berita Acara Penghitungan Suara.

Pasal 64

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa memberitahukan dan mengumumkan tentang pelaksanaan kepada penduduk yang berhak memilih di tempat umum pada masing-masing dusun atau melalui media lain yang mudah diakses oleh masyarakat desa paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan secara tertulis yang memuat rentang waktu dan tempat akan diadakan pemungutan suara Pemilihan Calon Kepala Desa.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat tentang kapan dan dimana pemilih menggunakan hak pilihnya.
- (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibuat dengan warna berbeda sesuai dengan jumlah Dusun desa setempat dan diberikan nomor urut sesuai nomor urut pada daftar pemilih tetap maupun pada daftar pemilih tetap tambahan yang sudah disahkan.

Pasal 65

- (1) Waktu pencoblosan dimulai pukul 07.00 WIB dan ditutup pada pukul 14.00 WIB berdasarkan jam yang dipasang oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa di tempat pemungutan suara.
- (2) Pemilih wajib berada di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Untuk membuktikan sahnya surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) yang dibawa pemilih, jika dipandang perlu Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas diri lainnya.
- (4) Pemilih yang tidak membawa surat undangan pada saat pelaksanaan pemungutan suara, tetap dapat melakukan pemungutan suara dengan syarat pemilih yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih, dibuktikan dengan kecocokan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas diri lainnya.

Pasal 66

- (1) Pada saat Pemungutan Suara dilaksanakan para Calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa sampai selesainya pemungutan suara, kecuali diatur lain dalam Keputusan BPD tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan/atau kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
- (2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa/Panitia Pemungutan Suara (PPS) membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar surat suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.

- (4) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, Pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa di TPS.

Pasal 67

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- (3) Setiap Pemilih hanya diberi 1 (satu) surat suara untuk melakukan pencoblosan dan tidak boleh diwakilkan dengan alasan apapun.
- (4) Untuk Pemilih yang memiliki keterbatasan fisik, pada saat melakukan pencoblosan dapat didampingi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
- (5) Setelah surat suara dicoblos, Pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dalam keadaan terlipat.

Pasal 68

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai dan tempat-tempat lain diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya yang diatur lebih lanjut dalam tata tertib pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.

Pasal 69

- (1) Pemberian suara dilakukan di dalam bilik suara dengan cara mencoblos dalam batas kotak foto Calon Kepala Desa dan hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon Kepala Desa.
- (2) Pencoblosan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
- (3) Pencoblosan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan apabila dicoblos lebih dari 1 (satu) kali sepanjang masih dalam batas kotak foto 1 (satu) Calon Kepala Desa tidak mempengaruhi keabsahan pemberian suara.

Pasal 70

- (1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan memenuhi quorum apabila jumlah pemilih yang memberikan suara mencapai paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) orang pemilih.

- (2) Dalam hal pemilih yang memberikan suara belum memenuhi ketentuan quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sementara waktu pencoblosan telah berakhir maka waktu pemilihan dilakukan perpanjangan paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing perpanjangan waktu selama 30 (tiga puluh) menit dihitung sejak berakhirnya waktu penutupan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Setiap perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa/Ketua Panitia Pemungutan Suara, para Calon Kepala Desa dan saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan tetapi tetap belum memenuhi ketentuan quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan ke proses tahapan berikutnya.

Pasal 71

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa membuka Kotak Suara dengan disaksikan para Saksi dan Warga Masyarakat yang hadir untuk menghitung Surat Suara yang masuk.
- (2) Cara menghitung Surat Suara yang masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan membuka dan membaca hasil surat suara yang dicoblos dengan menyebut nama atau nomor masing-masing Calon.
- (3) Setiap lembar Surat Suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui Surat Suara yang telah dicoblos dan kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa menyebutkan nama atau nomor Calon Kepala Desa satu demi satu dan dicatat di papan pencatat yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah disaksikan dan dilihat dengan jelas oleh para saksi dan Pemilih yang hadir;
- (4) Pembacaan Surat Suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa secara tegas dan jelas serta ditunjukkan pada para saksi dihadapan para pemilih yang hadir;
- (5) Petugas pencatat menulis perolehan suara di papan tulis yang dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi Calon Kepala Desa.
- (6) Petugas pencatat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk dari anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
- (7) Pembacaan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dilakukan secara tegas dan jelas serta ditunjukkan kepada para saksi.

Pasal 72

Surat suara dianggap sah, apabila :

- a. memakai surat suara yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
- b. terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa atau Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) pada surat suara dan berstempel Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;

- c. memberikan suara tidak lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa;
- d. mencoblos tepat dalam kotak yang terdapat foto Calon Kepala Desa; dan
- e. mencoblos surat suara dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.

Pasal 73

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa, Calon Kepala Desa dan para saksi.
- (3) Apabila terdapat Calon Kepala Desa dan/atau saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa maka tidak mempengaruhi proses penghitungan suara dan hasil penghitungan suaranya dianggap sah.
- (4) Setelah penghitungan suara selesai dilakukan, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa mengumumkan hasil pemilihan calon Kepala Desa di tempat penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan menyatakan Calon yang mendapatkan suara terbanyak sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

Pasal 74

- (1) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) lebih dari 1 (satu) orang, maka untuk menentukan Calon yang berhak menjadi Kepala Desa berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (2) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan hanya 1 (satu) TPS, calon terpilih ditetapkan berdasarkan dusun tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (3) Dalam hal calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertempat tinggal pada dusun yang sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan pemilihan ulang yang diadakan pada dusun tempat tinggal calon.

Paragraf 6 Penetapan

Pasal 75

Tahapan penetapan terdiri atas kegiatan :

- a. laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa mengenai calon terpilih kepada BPD dengan tembusan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara;

- b. laporan BPD mengenai calon Kepala Desa terpilih disertai permohonan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan panitia;
- c. Dalam hal BPD tidak menyampaikan laporan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka berdasarkan tembusan laporan dari Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a, Camat melaporkan Calon Kepala Desa terpilih disertai permohonan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu penyampaian laporan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa terpilih berdasarkan laporan dan permohonan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf b atau laporan dan permohonan Camat sebagaimana dimaksud pada huruf c paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima laporan dari BPD atau Camat.

Pasal 76

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (5) Pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan di hadapan masyarakat atau dapat ditentukan lain.

Pasal 77

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fasilitator kecamatan mempunyai tugas untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa para pihak melalui pendekatan mediasi.

- (3) Upaya Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama masih dalam proses tidak akan menghalangi jalannya proses Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa serta tidak akan mempengaruhi Putusan Hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal pendekatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menyelesaikan perselisihan para pihak, sementara batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah berakhir maka selanjutnya penyelesaian perselisihan dapat dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.
- (5) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

Bagian Keempat
Pemilihan Kepala Desa Antar waktu melalui
Musyawarah Desa

Pasal 78

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
 1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja ;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja ; dan
 6. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan :
 1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Pemerintah Desa dan BPD didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh SKPD, tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga.
- (2) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayahnya.

Pasal 80

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan berita acara kesepakatan antara BPD dan Kepala Desa dengan mempertimbangkan kapasitas, keterwakilan dan pengaruh terhadap masyarakat, antara lain :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;

- h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Setiap unsur masyarakat yang menjadi peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan kelompok masyarakat yang diwakilinya sebagai bahan yang akan dibawa pada forum Musyawarah Desa.
- (6) Ketentuan terhadap pengaturan teknis pelaksanaan musyawarah Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 81

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan perodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Bagian Keenam
Laporan Kepala Desa

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Kepala Desa wajib :

- a. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap tahun anggaran kepada Bupati melalui Camat;
- b. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat;
- c. memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD dengan tembusan Camat setiap akhir Tahun Anggaran;

Pasal 83

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 84

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 85

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
- (3) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 86

Kepala Desa memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa secara tertulis dan dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa setiap akhir Tahun Anggaran.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 87

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhirnya masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana atas tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun atau tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 88

- (1) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a, huruf b dan pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan hasil musyawarah BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh BPD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e.
- (3) Dalam hal usulan BPD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh BPD, maka Camat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf f diusulkan dan disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului oleh sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Mekanisme Teguran secara tertulis oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
 - a. Teguran Pertama merupakan peringatan pertama dengan tembusan Camat;
 - b. Teguran kedua merupakan peringatan kedua dengan tembusan Camat dan Bupati;
 - c. Teguran ketiga yang sifatnya peringatan terakhir dengan tembusan Camat dan Bupati.
- (4) Tenggang waktu masing-masing teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 90

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 91

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 92

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila terdapat kekosongan jabatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati berdasarkan usul Camat menunjuk Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 93

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil Kabupaten berdasarkan usul Camat sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 94

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil lingkup kabupaten berdasarkan usul Camat sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88.

Pasal 95

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil lingkup kabupaten berdasarkan usul Camat dan diutamakan di lingkup kecamatan setempat.

Pasal 96

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95 ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu melalui usulan dari camat.
- (4) bilamana di lingkup kecamatan setempat tidak tersedia Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa diusulkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 97

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Perangkat Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 98

- (1) Perangkat Desa terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun;
 - c. Pelaksana Teknis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 99

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 98 huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 100

- (1) Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun ditentukan secara proporsional antara Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pasal 101

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Syarat-Syarat Perangkat Desa

Pasal 102

- (1) Calon Perangkat Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat yang dibuktikan dengan Ijasah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 - d. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort setempat;
 - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir;
 - f. penduduk Desa setempat untuk Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Staf atau penduduk Dusun setempat untuk Kepala Dusun, yang terdaftar dan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun terakhir terhitung sebelum diterimanya berkas lamaran oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;
 - h. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;
 - j. merangkap jabatan lain yang mengganggu pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai Perangkat Desa;
 - k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat (lima) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang lebih dari 2 (dua) kali;

- l. berbadan sehat, bebas dari penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang lainnya dan HIV/AIDS yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;
 - m. Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Staf sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa selama menjabat;
 - n. kepala Dusun sanggup bertempat tinggal di dusun wilayah kerjanya selama menjabat;
 - o. bakal Calon kepala Dusun harus mendapat dukungan dari warga Dusun yang mempunyai hak pilih 15 % (lima belas per seratus) atau usulan dari warga Dusun Tetangga/Rukun Warga berdasarkan musyawarah;
 - p. Pegawai Negeri Sipil dan/atau TNI/POLRI yang mencalonkan diri, harus memperoleh Surat Izin dari Pejabat yang Berwenang;
 - q. dapat membaca Kitab Suci sesuai agama yang dianutnya.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil dan/atau TNI/POLRI diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil dan/atau TNI/POLRI.

Paragraf 3

Mekanisme Pengisian Perangkat Desa

Pasal 103

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
- b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- c. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- d. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 104

- (1) Pegawai negeri sipil daerah setempat yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 105

- (1) Apabila terjadi kekosongan jabatan perangkat desa, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal kekosongan jabatan dimaksud, Kepala desa melakukan seleksi Calon Perangkat Desa dengan membentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- (2) Panitia seleksi calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri dari :
- a. Pembina : Camat
 - b. Ketua : Kepala Desa
 - c. Sekretaris : Unsur Perangkat Desa
 - d. Anggota :
 1. Unsur Pemerintahan desa;
 2. Unsur instansi terkait di lingkup Kecamatan.
- (3) Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
- a. mengumumkan seluas-luasnya tentang adanya lowongan jabatan perangkat desa;
 - b. mengumumkan jadwal waktu pendaftaran;
 - c. melaksanakan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak dibukanya pendaftaran;
 - d. menerima dan meneliti berkas pendaftaran para calon;
 - e. membuat materi ujian seleksi yang akan diujikan;
 - f. menetapkan jadwal ujian seleksi;
 - g. memberitahukan/mengumumkan jadwal ujian kepada para calon paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum diadakan ujian;
 - h. melaksanakan ujian seleksi baik secara tertulis maupun lisan;
 - i. memeriksa dan menilai hasil ujian seleksi dan menetapkan kelulusan peserta ujian; dan
 - j. mengumumkan hasil ujian seleksi.

Pasal 106

Pendaftar Calon Perangkat Desa wajib menyerahkan surat permohonan yang ditulis dengan tangan sendiri dengan dibubuhi materai cukup, ditujukan kepada Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa, dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

Pasal 107

- (1) Ujian seleksi dilaksanakan di Kantor Desa setempat atau tempat lain yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa.
- (2) Materi ujian seleksi calon perangkat desa terdiri dari :
 - a. pengetahuan agama;
 - b. Bahasa Indonesia; dan
 - c. pengetahuan umum.
- (3) Penyusunan materi ujian seleksi dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 4
Hak, Kewajiban dan Larangan Perangkat Desa

Pasal 108

- (1) Perangkat Desa berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lain yang sah serta mendapat jaminan kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa wajib :
 - a. bersikap dan bertindak adil;
 - b. tidak diskriminatif;
 - c. tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa dilarang :
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundangan-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Paragraf 5
Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 109

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;

- b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pasal 110

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf c dan huruf d didahului oleh sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Mekanisme Teguran secara tertulis oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
- a. Teguran Pertama merupakan peringatan pertama dengan tembusan BPD;
 - b. Teguran kedua merupakan peringatan kedua dengan tembusan Camat;
 - c. Teguran ketiga yang sifatnya peringatan terakhir dengan tembusan Camat dan Bupati.
- (3) Tenggang waktu masing-masing teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja;

Pasal 111

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atas nama Bupati mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kesembilan Badan Permusyawaratan Desa

Paragraf 1 Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 112

- (1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.

- (2) Keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggota BPD yang dipilih melalui proses musyawarah perwakilan, dengan ketentuan :
 - a. Jumlah anggota BPD 5 (lima) orang, keterwakilan perempuan paling sedikit 1 (satu) orang;
 - b. Jumlah anggota BPD 7 (tujuh) orang, keterwakilan perempuan paling sedikit 2 (dua) orang; dan
 - c. Jumlah anggota BPD 9 (sembilan) orang, keterwakilan perempuan paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dalam proses musyawarah perwakilan tidak terdapat keterwakilan perempuan yang bersedia menjadi anggota BPD.
- (4) Ketidakterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang disahkan oleh Camat.

Paragraf 2
Pembentukan Panitia

Pasal 113

- (1) Dalam rangka proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
- (3) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (4) Unsur perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. 1 (satu) orang Kepala Urusan;
 - c. 1 (satu) orang Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun;
- (5) Unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perwakilan tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Paragraf 3
Susunan dan Tugas Panitia

Pasal 114

Susunan panitia pengisian keanggotaan BPD terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota yang dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 115

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 bertugas :
 - a. membuat dan menetapkan rencana kegiatan, jadwal, tahapan kegiatan dan tata tertib pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD;
 - b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pengisian keanggotaan BPD;
 - c. melaksanakan pendataan tokoh masyarakat yang akan diundang dalam pelaksanaan musyawarah perwakilan ke masing-masing wilayah Dusun;
 - d. mengumumkan rencana pengisian keanggotaan BPD;
 - e. membuka dan menerima pendaftaran bakal calon anggota BPD dari masing-masing dusun;
 - f. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dari masing-masing dusun, dengan meneliti dan memeriksa berkas administrasi bakal calon anggota BPD yang telah mendaftarkan diri.
 - g. menetapkan bakal calon anggota BPD dari masing-masing dusun yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Anggota BPD;
 - h. menetapkan waktu dan tempat dan musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan BPD;
 - i. mengundang peserta musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan BPD;
 - j. menyelenggarakan dan memfasilitasi musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan BPD dengan menjaga keamanan dan ketertiban;
 - k. menetapkan hasil musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Perwakilan Pengisian Keanggotaan BPD;
 - l. melaporkan secara tertulis hasil musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan BPD kepada Kepala Desa.
- (2) Penjaringan dan Penyaringan bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (3) Penetapan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Paragraf 4

Mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 116

- (1) Pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan atau pilihan perwakilan.
- (2) Calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan usulan Kepala Desa yang disetujui Camat dengan mempertimbangkan kapasitas, keterwakilan dan pengaruh terhadap masyarakat, antara lain :
- a. tokoh agama;
 - b. tokoh pendidikan;
 - c. tokoh sosial budaya;
 - d. perwakilan kelompok tani;
 - e. perwakilan kelompok pengrajin;
 - f. perwakilan kelompok perempuan;
 - g. perwakilan kelompok pemuda;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - j. tokoh masyarakat lainnya.
- (4) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai dalam musyawarah perwakilan, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara oleh peserta musyawarah perwakilan.
- (5) Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sebagai berikut :
- a. masing-masing peserta musyawarah yang hadir sesuai daftar undangan yang telah disusun, memiliki 1 (satu) hak suara untuk memilih wakil dari masing-masing dusun.
 - b. pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (6) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya musyawarah perwakilan.
- (7) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil musyawarah perwakilan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Paragraf 5

Pengisian Keanggotaan BPD Antar waktu

Pasal 117

- (1) Pengisian keanggotaan BPD antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD melalui Kepala Desa.
- (2) Anggota BPD antar waktu sebelum memangku jabatannya bersumpah/ berjanji.
- (3) Mekanisme pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 berlaku mutatis mutandis terhadap pengisian keanggotaan BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6
Keanggotaan BPD

Pasal 118

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dusun yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan keterwakilan wilayah, penduduk, perempuan, dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Ketentuan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa setempat dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk s/d 3000 jiwa paling banyak 5 (lima) orang Anggota;
 - b. Jumlah penduduk 3001 s/d 6000 jiwa paling banyak 7 (tujuh) orang Anggota; dan
 - c. Jumlah penduduk 6001 atau lebih paling banyak 9 (sembilan) orang Anggota.

Paragraf 7
Masa Keanggotaan BPD

Pasal 119

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Paragraf 8
Susunan Pimpinan dan Pemilihan Pimpinan

Pasal 120

Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.

Pasal 121

- (1) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Hasil pemilihan Pimpinan BPD dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Pimpinan BPD.

Paragraf 9
Peresmian Pimpinan dan Anggota

Pasal 122

- (1) Peresmian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) dan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Usul peresmian Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Peresmian Pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pengisian anggota BPD dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.

Paragraf 10
Sumpah/Janji

Pasal 123

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD dan/atau anggota BPD Antar waktu sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat desa dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di balai desa atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pengucapan sumpah/janji Pimpinan dan anggota BPD dan/atau BPD Antarwaktu dipandu oleh Camat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian pimpinan dan anggota BPD.

- (5) Susunan kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Paragraf 11
Persyaratan Calon Anggota BPD

Pasal 124

Persyaratan calon anggota BPD adalah :

- a. Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- b. bertempat tinggal minimal 1 (satu) tahun di desa yang bersangkutan, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort setempat;
- e. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- f. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah, yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir;
- g. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah yang dilegalisir dari instansi yang berwenang;
- h. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;
- i. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- j. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis, yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemilihan;
- k. tidak menjabat 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa dan disahkan oleh Camat;
- l. berbadan sehat, bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;
- m. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat
- n. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;
- o. dapat membaca Kitab Suci sesuai agama yang dianutnya.

Paragraf 12

Hak Pimpinan dan Anggota

Pasal 125

Pimpinan dan Anggota BPD berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.

- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- d. mengajukan pertanyaan;
- e. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- f. memilih dan dipilih;
- g. memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi, tunjangan lain, dan biaya operasional dari APB Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. memperoleh pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan kunjungan lapangan; dan
- i. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah apabila berprestasi.

Paragraf 13

Kewajiban dan Larangan Pimpinan dan Anggota BPD

Pasal 126

Pimpinan dan Anggota BPD wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 127

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;

- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Paragraf 14

Pemberhentian Pimpinan dan Anggota BPD

Pasal 128

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa keanggotaan dan telah dilantik anggota BPD yang baru;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji; atau
 - g. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan umum dan merugikan kepentingan masyarakat.

Pasal 129

- (1) Pemberhentian pimpinan dan anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD melalui Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan surat pengantar dari Camat.
- (2) Peresmian pemberhentian pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pimpinan dan anggota BPD yang berhenti disebabkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 128 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ketentuan Pasal 128 ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD tanpa melalui persetujuan para anggota.
- (4) Apabila pimpinan BPD tidak mengusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Camat dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 128 ayat (2) huruf a dapat langsung mengusulkan pemberhentian kepada Bupati.

- (5) Musyawarah untuk menentukan pemberhentian Pimpinan dan/atau Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g harus dihadiri minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota BPD.
- (6) Musyawarah untuk menentukan pemberhentian Pimpinan dan/atau Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g harus mendapatkan persetujuan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota BPD yang hadir.

Pasal 130

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian antar waktu.
- (2) Pimpinan atau Anggota BPD pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sampai habis masa jabatan Pimpinan atau Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme pergantian Pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal pergantian Pimpinan BPD melalui musyawarah mufakat tidak mendapatkan kesepakatan dilakukan melalui suara terbanyak dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pergantian antar waktu diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 131

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD.
- (3) Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD pada saat musyawarah pemilihan Pimpinan BPD.

Pasal 132

Tugas pokok dan pembagian tugas pokok Pimpinan dan Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan diproses sesuai dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

Paragraf 15

Peraturan Tata Tertib BPD

Pasal 133

- (1) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat :
 - a. waktu musyawarah BPD;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - c. tata cara musyawarah BPD;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah BPD.

- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

Paragraf 16

Mekanisme Musyawarah BPD

Pasal 134

Mekanisme musyawarah BPD sebagai berikut :

- a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;

- b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Paragraf 17
Musyawarah Desa

Pasal 135

- (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan berita acara kesepakatan antara BPD dan Kepala Desa dengan mempertimbangkan kapasitas, keterwakilan dan pengaruh terhadap masyarakat, antara lain :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 136

- (1) Musyawarah Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) meliputi :
 - a. penataan desa;

- b. perencanaan desa;
 - c. kerja sama desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan aset; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibiayai dari APB Desa.

Paragraf 18
Pembinaan dan pengawasan

Pasal 137

Pembinaan dan Pengawasan BPD dilakukan oleh Camat melalui fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.

Paragraf 19
Hubungan Kerja BPD dengan Kepala Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 138

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, BPD dan Kepala Desa merupakan lembaga penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang didasarkan atas hubungan sinergis sesuai kondisi dan kebutuhan Desa setempat.
- (2) BPD dan Kepala Desa wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas maupun dengan lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 139

Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kesepuluh
Penghasilan Pemerintah Desa

Pasal 140

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (3) Selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 141

- (1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :
- ADD yang berjumlah sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
 - ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% lima puluh per seratus);
 - ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
 - ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus)
- (3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

Pasal 142

- (1) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap :
- Kepala Desa;
 - Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (2) Besaran penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 143

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :
- paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

- b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. operasional pemerintahan Desa;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- (2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.
- (3) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA

Pasal 144

- (1) Desa berhak :
 - a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
 - c. mendapatkan sumber pendapatan.
- (2) Desa berkewajiban :
 - a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Pasal 145

- (1) Masyarakat berhak :
 - a. meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
 - c. menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- d. memilih, dipilih dan/atau ditetapkan menjadi :
 - 1. Kepala Desa;
 - 2. Perangkat Desa;
 - 3. Anggota BPD; dan
 - 4. Anggota lembaga kemasyarakatan Desa
- e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di Desa.

(2) Masyarakat Desa berkewajiban :

- a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
- b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tentram di Desa;
- d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan dan kegotongroyongan di Desa; dan
- e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

BAB VIII
PERATURAN DESA

Bagian Kesatu
Asas Pembentukan

Pasal 146

Dalam membentuk Produk Hukum Desa harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Bagian Kedua
Materi Muatan

Pasal 147

(1) Materi muatan produk hukum desa harus mencerminkan azas :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;

- e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produk hukum desa dengan substansi pengaturan tertentu dapat berisi azas lain sesuai muatan lokal desa yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Jenis Peraturan di Desa

Pasal 148

Peraturan di Desa bersifat :

- a. Pengaturan; dan
- b. Penetapan.

Pasal 149

Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf a berbentuk :

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.

Pasal 150

Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf b berbentuk Keputusan Kepala Desa.

Pasal 151

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penjabaran dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf b dan huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa, yang bersifat penetapan.

Pasal 152

Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Keempat

Peraturan Desa

Pasal 153

- (1) Rancangan peraturan desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) BPD dapat mengusulkan rancangan peraturan desa kepada pemerintah desa.
- (3) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa untuk mendapatkan masukan.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara musyawarah desa.
- (5) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Pasal 154

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah Rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa, Rancangan Peraturan Desa dimaksud dilakukan pengundangan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
- (4) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditandatangani oleh Kepala Desa dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Desa tersebut sah menjadi Peraturan Desa dan wajib diundangkan.
- (5) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundang yang berbunyi: Peraturan Desa ini dinyatakan sah.
- (6) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Desa sebelum pengundangan naskah Peraturan Desa ke dalam Lembaran Desa.

- (7) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran desa oleh sekretaris desa.
- (8) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- (9) Bupati setelah menerima naskah Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), melakukan kajian melalui Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (10) Dalam hal Peraturan Desa bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau dengan kepentingan umum maka Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dimaksud atau memerintahkan kepada Kepala Desa untuk melakukan perubahan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (11) Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Kelima
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa

Pasal 155

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa setelah mendapat persetujuan bersama sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (1) harus mendapatkan evaluasi dari Bupati.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (4) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi perbaikan, dan hasil perbaikan diberitahukan secara tertulis kepada BPD.
- (5) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau setelah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Peraturan Desa tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa untuk selanjutnya berlaku ketentuan Pasal 154 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 156

- (1) Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa kepada Camat.

Bagian Keenam
Partisipasi Masyarakat Desa

Pasal 157

- (1) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa melalui jaring aspirasi masyarakat.
- (2) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan, secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
- (4) Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Desa.
- (5) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Desa harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Bagian Ketujuh
Peraturan Bersama Kepala Desa

Pasal 158

- (1) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf b merupakan peraturan kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa ditandatangani oleh kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Bagian Kedelapan
Peraturan Kepala Desa

Pasal 159

Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf c merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Desa atau dibentuk karena kebutuhan desa dalam rangka memenuhi azas manfaat, kepastian hukum, dan keadilan.

Pasal 160

- (1) Peraturan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan kajian oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Pasal 161

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh
Keputusan Kepala Desa

Pasal 162

- (1) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh sekretaris desa atau perangkat desa lainnya kepada Kepala Desa.
- (3) Keputusan kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.

Bagian Kesebelas
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 163

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan melalui :

- a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- b. fasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 164

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Bagian Kedua
Pendanaan Penyelenggaraan Kewenangan Desa

Pasal 165

- (1) Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (4) Dana anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (5) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Bagian Ketiga
Pendapatan Desa

Pasal 166

- (1) Pendapatan desa bersumber dari :
 - a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil pemanfaatan aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa;
 - b. dana desa dari alokasi APBN, yang bersumber dari Belanja Pusat;
 - c. ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah dan hasil pajak serta retribusi daerah paling sedikit 10% (sepuluh per seratus).
 - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - e. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - f. lain-lain pendapatan desa yang sah.
- (2) Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.
- (3) Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan bendahara desa.
- (4) Pemerintah Desa menunjuk 1 (satu) Bank Umum Pemerintah untuk menampung 1 (satu) rekening pendapatan dan pengeluaran dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Dana Desa

Pasal 167

- (1) Dana Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) huruf b dikelola secara tertib, taat pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 166 ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
- (3) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
- (4) Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pengalokasian Bersumber dari APBD

Pasal 168

- (1) Pemerintah daerah kabupaten mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (4) Ketentuan mengenai pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembagian ADD kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan bupati.
- (5) Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Dalam hal kabupaten tidak mengalokasikan ADD paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Keenam
Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

Pasal 169

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
ADD yang Berasal Bagian dari Dana Perimbangan
yang Diterima Daerah

Pasal 170

ADD sebagaimana dimaksud dalam 166 ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Bagian Kedelapan
Peruntukan Bantuan Keuangan

Pasal 171

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kepada Desa.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah di Desa.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kesembilan
Penyaluran

Pasal 172

- (1) Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten dari kabupaten ke Desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.
- (3) Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
APB Desa
Paragraf 1
Umum

Pasal 173

- (1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa.
- (2) Rancangan APB Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama BPD.

Paragraf 2
Peraturan Desa tentang APB Desa

Pasal 174

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat.
- (4) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur APB Desa dan penyusunannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 175

- (1) Gubernur menginformasikan rencana bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
- (2) Bupati menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten untuk Desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (3) Gubernur dan bupati menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari kerja setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati kepala daerah bersama dewan perwakilan rakyat daerah.
- (4) Informasi dari gubernur dan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.

Paragraf 3
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 176

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 177

- (1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1), Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa dan/atau Alokasi Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi pelaksanaan APB Desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

Bagian Kesebelas Belanja Desa

Pasal 178

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dengan memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah.
- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. operasional pemerintahan Desa;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- (4) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.
- (5) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Kedua belas
Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 179

- (1) Pengelolaan keuangan Desa meliputi :
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (2) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa yang ditunjuk.

Pasal 180

- (1) Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu
Pembangunan Desa

Pasal 181

- (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pembangunan Desa meliputi tahap :
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasaan.
- (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 182

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) huruf a sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi :
 - a. RPJMDesa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPJMDesa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan RKPDesa merupakan dokumen perencanaan di Desa.
- (5) RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan APB Desa.
- (6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 183

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) huruf a diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- (3) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD.
- (4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi :
 - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - c. pengembangan ekonomi dan budaya lokal;
 - d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan

- e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
- f. pelestarian pembangunan desa.

Pasal 184

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 185

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) huruf a menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 186

- (1) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh unsur Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi kepala Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa.
- (5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.
- (6) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 187

- (1) RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 mengacu pada RPJM Daerah.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan daerah.

- (4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.

Pasal 188

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian :
- a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Daerah.
- (5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (6) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 189

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

- (6) Dalam hal Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

Pasal 190

- (1) RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal :
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 191

- (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan RKP Desa.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
- (4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
- (5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.
- (6) Pemerintah Desa melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat untuk jangka waktu yang lama.

Pasal 192

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pelaksana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada Kepala Desa dalam forum musyawarah Desa.

- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 193

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program sektoral dan program daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam lampiran APB Desa.

Bagian Keempat Pemantauan

Pasal 194

- (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) huruf c terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa dari Pemerintah Desa.

Bagian Kelima Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 195

- (1) Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan meningkatkan kemampuan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa, kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan pihak ketiga.

- (3) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan Desa, BUM Desa, badan kerjasama antar-Desa, forum kerjasama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Pasal 196

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
 - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
 - c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
 - d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
 - f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa;
 - g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
 - h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
 - i. melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan
 - j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Bagian Keenam Pendampingan Masyarakat Desa

Pasal 197

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
- (3) Camat melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya.

Pasal 198

- (1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) terdiri atas :
 - a. tenaga pendamping Desa yang bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerjasama Desa, pengembangan BUM Desa dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
 - b. tenaga pendamping Desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
 - c. tenaga pendamping teknis yang bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral;
 - d. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.
- (3) Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong.

Pasal 199

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan sumber daya manusia pendamping untuk Desa melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Desa dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat Desa melalui mekanisme musyawarah Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketujuh Sistem Informasi Pembangunan Desa

Pasal 200

- (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi pembangunan Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBINAAN dan PENGAWASAN

Pasal 201

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memberdayakan masyarakat Desa dengan :
 - a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
 - b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.
- (4) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan Desa dan kawasan perdesaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 202

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1);
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 203

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 204

- (1) Perangkat Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.
- (2) Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 205

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2006 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pasuruan Tahun 2006 Nomor 190);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2006 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pasuruan Tahun 2006 Nomor 191);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2006 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pasuruan Tahun 2006 Nomor 192);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2006 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pasuruan Tahun 2006 Nomor 193);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 205);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 214);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pasuruan Tahun 2009 Nomor 215);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 29).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 206

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini atau belum diterbitkan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 207

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 21 Agustus 2015
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 21 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2015 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Pemerintahan Desa pada saat sekarang dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia makin diperlukan peranannya terutama untuk melaksanakan urusan pemerintahan seiring berlangsungnya otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini tidak bisa lepas dari status dan kedudukan hukum Desa dalam menjalankan pemerintahan Desa.

Berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kelurahan kabu-paten dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya atau atas dasar kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dapat menyelenggarakan sendiri atau dapat menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan Desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan berdasarkan asas tugas pembantuan. Hal ini sejalan dengan status dan kedudukan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seiring dengan dinamika masyarakat dan dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis yang kemu-dian dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan Desa, bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dalam Undang-Undang. Selain itu kelangsungan dan keberlanjutan sistem pemerintahan Desa sangat tergantung pada Desa yang memiliki potensi dan aset Desa serta sumber kekayaan alam yang dapat digunakan untuk kesejahteraan bersama.

Oleh sebab itu Desa merupakan wadah dan sarana demokrasi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Seiring dengan perkembangan otonomi daerah, Desa perlu meningkatkan peranannya dalam mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakatnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini dimaksudkan untuk penguatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang didasarkan pada asas tugas pembantuan.

Berkenaan dengan berlangsungnya sistem Pemerintahan Daerah dan makin meningkatnya dinamika masyarakat, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penataan Desa melalui Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang pemerintahan Desa guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan rekognisi, adalah pengakuan terhadap hak asal usul;

Huruf b

Yang dimaksud dengan subsidiaritas, adalah penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;

Huruf c

Yang dimaksud dengan keberagaman, adalah pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

Huruf d

Yang dimaksud dengan kebersamaan, adalah semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;

Huruf e

Yang dimaksud dengan kegotongroyongan, adalah kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;

Huruf f

Yang dimaksud dengan kekeluargaan, adalah kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;

Huruf g

Yang dimaksud dengan musyawarah, adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;

Huruf h

Yang dimaksud dengan demokrasi, adalah sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;

Huruf i

Yang dimaksud dengan kemandirian, adalah suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;

Huruf j

Yang dimaksud dengan partisipasi, adalah turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;

Huruf k

Yang dimaksud dengan kesetaraan, adalah kesamaan dalam kedudukan dan peran;

Huruf l

Yang dimaksud dengan pemberdayaan, adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan

Huruf m

Yang dimaksud dengan keberlanjutan, adalah suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Tokoh adalah seseorang yang terkemuka atau kenamaan di bidangnya atau seseorang yang memegang peranan penting dalam suatu bidang atau aspek kehidupan tertentu dalam masyarakat.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara pemerintahan” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tertib kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan adalah perlindungan hukum terhadap kebijakan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan mekanisme perlindungan hukum dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal 168
Cukup jelas.

Pasal 169
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172
Cukup jelas.

Pasal 173
Cukup jelas.

Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal 175
Cukup jelas.

Pasal 176
Cukup jelas.

Pasal 177
Cukup jelas.

Pasal 178
Cukup jelas.

Pasal 179
Cukup jelas.

Pasal 180
Cukup jelas.

Pasal 181
Cukup jelas.

Pasal 182
Cukup jelas.

Pasal 183
Cukup jelas.

Pasal 184
Cukup jelas.

Pasal 185
Cukup jelas.

Pasal 186
Cukup jelas.

Pasal 187
Cukup jelas.

Pasal 188
Cukup jelas.

Pasal 189
Cukup jelas.

Pasal 190
Cukup jelas.

Pasal 191
Cukup jelas.

Pasal 192
Cukup jelas.

Pasal 193
Cukup jelas.

Pasal 194
Cukup jelas.

Pasal 195
Cukup jelas.

Pasal 196
Cukup jelas.

Pasal 197
Cukup jelas.

Pasal 198
Cukup jelas.

Pasal 199
Cukup jelas.

Pasal 200
Cukup jelas.

Pasal 201
Cukup jelas.

Pasal 202
Cukup jelas.

Pasal 203
Cukup jelas.

Pasal 204
Cukup jelas.

Pasal 205
Cukup jelas

Pasal 206
Cukup jelas

Pasal 207
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2015 NOMOR 282